



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 548/MPP/Kep/7/2002

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN
UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 304/MPP/Kep/4/2002 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan;
 - b. bahwa Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut huruf a, masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 5 Juli 2002;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perhitungan Pungutan Hasil Perikanan, perlu menetapkan Harga Patokan Ikan, dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);

4. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri,
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/SK/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 443/MPP/Kep/5/2002;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan : Hasil rapat interdep bersama Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (HPPI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Pengusaha Non Tuna dan Non Udang Indonesia (ASPINTU), Pelabuhan Perikanan Samudra Jakarta (PPSJ), Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke, BUMN Perikanan, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) tanggal 13 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN.**

Pasal 1

Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Harga ikan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Harga ikan di pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata FOB per jenis ikan untuk ekspor.
- (3) Persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.
- (4) HPI ditetapkan berdasarkan rumus:
 $HPI = ax + by$, dimana:
 - a adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;
 - b adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor;
 - x adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;
 - y adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor.

Pasal 3

- (1) HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini;
- (2) Dalam hal masa berlaku HPI telah habis berdasarkan Keputusan ini dan HPI yang baru belum ditetapkan, maka HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipergunakan untuk menghitung Pungutan Hasil Perikanan, sampai dengan ditetapkannya HPI yang baru.

-4-

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 304/MPP/Kep/4/2002 tentang penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 6 Juli 2002.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



M. Sumarno

M SUMARNO SOEWANDI

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI) UNTUK
PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)**

No.	Lokal		Nama Ikan		HPI (Rp/Kg)
			cara pengawetan	Inggris	
	Pelagis Besar				
1	Tuna Mata Besar		Bigeye tuna	<i>Thunnus abesus</i>	8,800
2	Madidihang		Yellowfin tuna	<i>Thunnus albacares</i>	8,800
3	Albacore		Albacora	<i>Thunnus alalunga</i>	7,000
4	Tuna lain-lain		-	<i>Thunnus Sp</i>	6,000
5	Cakalang		Skipjack tuna, Striped tuna	<i>Katsuwonus pelamis</i>	2,750
6	Tongkol		Frigate mackerel	<i>Auxis thazard</i>	2,250
7	Tenggiri Bulat		Strike Spanish mackerel	<i>Scomberomorus lineatus</i>	7,500
8	Tenggiri Papan		Spotted Spanish mackerel	<i>Scomberomorus guttatus</i>	7,500
	Pelagis Kecil				
9	Layang	es	Layang scad	<i>Decapterus macrosoma</i>	2,000
10	Kembung	es	Striped mackerel	<i>Restrelliger brachysoma</i>	700
11	Selar	es	Yellowstripe trevally	<i>Selaroides leptolepis</i>	2,000
12	Lemuru	es	Indonesia oil sardine	<i>Sardinella longiceps</i>	700
13	Tembang	es	Fringescale sardine	<i>Sardinella fimbriata</i>	1,683
14	Alu-alu	es	Obtuse barracuda	<i>Sphyræna abtusata</i>	1,122
		garam			574
		garam			275
		es			400
		garam			200
		garam			7,291
		garam			5,608
	Demersal				
15	Kuwe		Great trevally, Dusky jack	<i>Caranx sexfasciatus</i>	3,500
16	Layur		Hairtail	<i>Trichiurus savala</i>	2,700
17	Bawal Putih		White pomfret	<i>Pampus argenteus</i>	10,400
18	Bawal Hitam		Black pomfret	<i>Formio niger</i>	7,500
19	Kambing-kambing		-	-	2,000
20	Gulama		Silver pennah croaker	<i>Pennahia argentata</i>	3,000
21	Samge		Reeve's croaker	<i>Chrysochir areus</i>	3,000
22	Ayam-ayam		-	-	3,000
23	Kuro/Senangin		Fourfinger threadfin	<i>Eleutherorema tetradactylum</i>	2,500
24	Kakap Merah		Red Snapper	<i>Lutjanus altifrontalis</i>	10,000
25	Ikan Sebelah		Indian halibut	<i>Psettodes erumei</i>	2,500
26	Ikan Beloso		Greater lizardfish	<i>Saurida tumbil</i>	1,500
27	Pari		Short-tailed butterfly ray	<i>Gymnara sp</i>	1,500

Lampiran : Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor 548/MPP/Kep/7/2002

28	Kurisi	Threadfin bream	<i>Nemipterus nematophorus</i>	2,000
29	Talang-talang	Deep leatherskin	<i>Chorinemus tala</i>	3,000
30	Bilis	-	-	1,500
31	Manyung	Giant catfish	<i>Arius thalassinus</i>	3,000
32	Cumi-cumi/Sotong	Squid	<i>Loligo sp</i>	8,000
33	Kerapu	Grouper	<i>Epinephelus sp</i>	10,000
34	Ikan Lain-lain	-	-	1,500
	UDANG			
35	Udang Windu	Tiger Shrimp	<i>Penaeus monodon</i>	42,000
36	Udang Putih	Banana Shrimp	<i>Penaeus merguensis</i>	35,000
37	Udang Lain-lain	-	-	10,000
38	Tangk. Sampingan	-	-	

Catatan:

- 1). Tuna lain-lain termasuk "baby tuna"
- 2). Perbandingan komposisi Ikan yang diawet dengan garam dan es adalah 70 : 30

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten Signature]
RIYAN M SUMARNO SOEWANDI